



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
- b. bahwa penularan HIV semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS yang merupakan tugas dan tanggung jawab kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, perlu pengaturan mengenai penanggulangan HIV dan AIDS di daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH
dan
BUPATI HALMAHERA TENGAH**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV
DAN AIDS.**

BAB I

**KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV/AIDS, melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap orang dengan HIV/AIDS.

7. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV/AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV/AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.
8. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
9. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
10. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
11. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
12. Voluntary Conselling Testing yang selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
13. Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
14. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV/AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.
15. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV/AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
16. Masyarakat adalah kelompok; tokoh agama; tokoh masyarakat; organisasi keagamaan organisasi profesi; dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berada di Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
17. Populasi Kunci adalah orang perseorangan atau kelompok sebagai pengguna narkoba suntik, wanita pekerja seks, pelanggan wanita pekerja seks, gay, waria, dan pasangan seks sesama jenis yang berisiko tinggi tertular HIV dan AIDS yang berada di Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

18. Orang adalah orang perseorangan dan badan hukum

19. Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Halmahera Tengah.

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender, dan kebersamaan.

Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

BAB II

KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 4

- (1) Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. pencegahan;
 - c. pemeriksaan diagnosis HIV;
 - d. pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
 - e. rehabilitasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat dan sektor usaha.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk layanan komprehensif dan berkesinambungan.
- (4) Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Setiap Orang berhak memperoleh informasi penanggulangan HIV dan AIDS dari pemerintah melalui fasilitas pelayanan kesehatan.

Hak
Paragraf 2

Pemerintah Daerah
Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak memperoleh informasi akurat tentang penanggulangan HIV dan AIDS dari fasilitas pelayanan kesehatan non Pemerintah Daerah, pekerja sosial, lembaga swadaya masyarakat dan/atau masyarakat.

Paragraf 3
ODHA
Pasal 7

ODHA berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif; dan
- b. mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminasi dari Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Paragraf 4

Tenaga Kesehatan
Pasal 8

Tenaga kesehatan berhak:

- a. mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS, fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, lembaga swadaya masyarakat dan/atau masyarakat;
- b. mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan HIV dan AIDS.
- c. mendapatkan pemeriksaan HIV dan AIDS secara berkala; dan
- d. mendapatkan informasi status kesehatan pasien yang dirawatnya sebelum melakukan tindakan medis.

Paragraf 5

Populasi Kunci
Pasal 9

Populasi Kunci berhak:

- a. mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS dari pemerintah melalui fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- b. mendapatkan pemeriksaan HIV dan AIDS secara berkala.

Paragraf 6

Masyarakat
Pasal 10

Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS dari pemerintah melalui fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- b. memperoleh perlindungan dari penularan HIV dan AIDS

Bagian Kedua
Kewajiban
Paragraf 1

Umum
Pasal 11

Setiap orang wajib:

- a. menjaga kerahasiaan status ODHA yang diketahuinya;
- b. melindungi diri, pasangan dan keluarganya dari penularan HIV dan AIDS dengan melakukan upaya pencegahan HIV dan AIDS;
- c. mentaati standar prosedur skrining dalam melakukan skrining:
 1. darah;
 2. produk darah;
 3. cairan sperma;
 4. organ;
 5. jaringan tubuh;kepada calon penerima donor;
- d. menggunakan jarum yang steril dalam melakukan berbagai kegiatan yang menggunakan jarum pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain.

Paragraf 2

Pemerintah Daerah
Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib:

- a. melakukan pendataan dan deteksi dini dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. memfasilitasi Populasi Kunci untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas setempat dan layanan kesehatan lainnya;
- c. menyediakan sarana dan prasarana untuk:
 1. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
 2. layanan untuk pencegahan pada pemakai NAPZA suntik;
 3. layanan untuk pencegahan penularan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
 4. layanan VCT dan CST dengan kualitas baik dan terjamin dengan biaya terjangkau;
 5. surveilans terhadap IMS, HIV, dan perilaku;
 6. pendukung pengobatan yang meliputi pengadaan obat anti retroviral, obat anti infeksi oportunistik dan pengadaan obat IMS.
 7. layanan rehabilitasi medik bagi ODHA dengan biaya terjangkau; dan
 8. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS.
- d. mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT;
- e. memberikan hak layanan kesehatan kepada orang yang terinfeksi HIV dan AIDS yang berada di Daerah; dan
- f. memberikan hak-hak kerahasiaan kepada orang yang terinfeksi HIV dan AIDS yang berada di Daerah.

Paragraf 3

ODHA Pasal 13

ODHA wajib:

- a. berobat, melindungi diri dan melindungi orang lain dari penularan HIV dan AIDS;
- b. memeriksakan kesehatannya secara rutin sesuai ketentuan;
- c. memberitahukan status kesehatannya kepada tenaga kesehatan yang berada pada layanan kesehatan untuk mendapatkan tindakan medis; dan
- d. berperan aktif dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Paragraf 4

Tenaga Kesehatan Pasal 14

Tenaga kesehatan wajib:

- a. melakukan pemeriksaan HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dengan cara *unlinked anonymous*;
- b. melakukan tes HIV kepada ibu hamil untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan HIV Ibu hamil dengan HIV ke bayi yang di kandungnya.
- c. memberikan konseling sebelum dan sesudah test HIV dan AIDS;
- d. melakukan inisiasi pemeriksaan tes HIV kepada seseorang yang menunjukkan gejala yang mengarah pada infeksi HIV dan AIDS;
- a. menggunakan peralatan kesehatan yang steril dalam melakukan pelayanan;
- e. memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi; dan
- f. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA yang dilayani.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tenaga kesehatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Paragraf 5

Populasi Kunci Pasal 16

Populasi Kunci wajib:

- a. peduli terhadap setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. melindungi dirinya dan pasangannya dari penularan HIV dan AIDS;
- c. melakukan inisiasi pemeriksaan tes HIV dan AIDS; dan
- d. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA.

Paragraf 6

Masyarakat Pasal 17

Masyarakat wajib:

- a. peduli terhadap setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. melindungi dirinya dan pasangannya dari penularan HIV dan AIDS;
- c. menciptakan lingkungan yang kondusif dari stigma terhadap ODHA; dan
- d. menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA.

Bagian Ketiga

Larangan Paragraf 1

Umum Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. Mentransfusikan:
 1. darah;
 2. produk darah;
 3. sperma;
 4. organ; dan
 5. jaringan tubuh;yang telah diketahui terinfeksi HIV dan AIDS kepada calon penerima donor;
- b. melakukan diskriminasi dan stigma negatif terhadap ODHA; dan
- c. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

Paragraf 2

Sektor Usaha Pasal 19

Setiap pelaku usaha dilarang:

- a. mensyaratkan tes HIV yang berhubungan dengan pekerjaan, pendidikan, dan kepentingan individu lainnya.
- b. melakukan diskriminasi dan stigma terhadap ODHA; dan
- c. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

Paragraf 3

ODHA Pasal 20

ODHA dilarang:

- a. mendonorkan darah, produk darah, sperma, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain; dan
- b. menularkan infeksiya kepada orang lain.

Paragraf 4

Tenaga Kesehatan Pasal 21

Tenaga Kesehatan dilarang:

- a. mendonorkan darah, produk darah, sperma, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain; dan menularkan infeksiya kepada orang lain;
- b. mendiskriminasikan ODHA dalam hal pelayanan kesehatan; dan
- c. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

Paragraf 5

Masyarakat Pasal 22

Masyarakat dilarang:

- a. melakukan diskriminasi dan stigma terhadap ODHA; dan
- b. mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

BAB IV KPA Pasal 23

- (1) Bupati membentuk KPA dalam rangka optimalisasi penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah,;
- (2) Pembentukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha.
- (4) Pengisian keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan, organisasi, dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 24

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
 - a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berperilaku hidup sehat;
 - c. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
 - d. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA dan keluarganya;

- e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya;
 - f. terlibat dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- (2) Pemerintah Kabupaten membina dan menggerakkan swadaya masyarakat dibidang penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Segala biaya untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber pada APBD dan sumber biaya lain yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Camat dan/atau Pemerintah Desa dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek pengaturan; dan/atau
 - b. aspek pelaksanaan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV/AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV/AIDS;
 - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.

- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyediaan dan pemberian informasi tentang Penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif;
 - b. penguatan kelembagaan KPA dan masyarakat dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif;
 - c. penguatan rumah sakit, puskesmas, dan unit kesehatan lainnya agar mampu melakukan Pencegahan, penanganan dan rehabilitasi medis serta menyediakan sarana penunjang dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala, agar penanggulangan HIV dan AIDS dapat diselenggarakan secara optimal serta mampu meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan program secara terarah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang penanggulangan HIV/AIDS;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV/AIDS;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV/AIDS;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penanggulangan HIV/AIDS;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penanggulangan HIV/AIDS;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV/AIDS;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penanggulangan HIV/AIDS.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA Pasal 29

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf

c, Pasal 20 huruf c, Pasal 22 huruf c, dan Pasal 23 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati standar prosedur skrining dalam melakukan skrining sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan jarum steril dalam melakukan berbagai kegiatan yang menggunakan jarum pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan diskriminasi dan stigma negatif terhadap ODHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Pasal 20 huruf b, Pasal 22 huruf b, Pasal 23 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 33

- (1) pelaku usaha yang dengan sengaja mensyaratkan tes HIV yang berhubungan dengan pekerjaan, pendidikan, dan kepentingan individu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dan Pasal 20 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di : Weda
Pada Tanggal : 28 Desember 2017

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di : Weda.
pada tanggal : 6 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



HUSEN HI NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA 3/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

I. UMUM

AIDS adalah singkatan dari acquired immune deficiency syndrome. Acquired artinya tidak diturunkan, tetapi ditularkan dari satu orang ke orang lainnya, “immune” adalah system daya tahan atau kekebalan tubuh terhadap penyakit, “deficiency” artinya tidak cukup atau kurang dan “syndrome” adalah kumpulan tanda dan gejala penyakit. Jadi AIDS adalah kumpulan tanda dan gejala penyakit yang dialami seseorang yang terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency virus), akibat menurunnya fungsi system kekebalan tubuh. HIV dapat ditularkan melalui kontak seksual yang berisiko, penggunaan alat jarum suntik yang tidak steril, darah atau produk darah yang terinfeksi, penularan dari ibu ke anak melalui proses kehamilan, persalinan dan menyusui.

HIV dan AIDS bukan hanya merupakan masalah kesehatan, tetapi juga masalah perubahan perilaku yang erat kaitannya dengan ekonomi, agama, social, dan budaya masyarakat yang pada akhirnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Untuk itu sangat diperlukan strategi penanggulangan yang komprehensif dan berkesinambungan meliputi upaya promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative dengan tidak mengabaikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Provinsi Maluku Utara saat ini masih berada dalam kategori wilayah prevalensi kejadian HIV dan AIDS rendah tetapi menuju kearah prevalensi terkonsentrasi karena kecenderungan peningkatan kasus tiap tahun. Mengingat adanya fenomena gunung es, dimana jumlah kasus HIV dan AIDS yang ada di masyarakat diperkirakan dapat mencapai 100 – 1000 kali dari kasus yang ditemukan dan dilaporkan. Pengidap HIV dan AIDS sebagian besar masih belum menyadari kondisinya yang dapat menularkan ke orang lain, begitu juga dengan masih terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan HIV dan AIDS yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dan berkesinambungan.

Atas dasar tersebut diperlukan percepatan upaya penanggulangan yang tepat dan berbasis kewilayahan di Maluku Utara sehingga kasus HIV dan AIDS tidak sampai meluas. Untuk itu upaya penanggulangan HIV dan AIDS perlu diatur dalam peraturan Daerah yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sesuai perspektif UU nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya penanggulangan HIV/AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, keluarga ODHA dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Yang dimaksud “asas kebersamaan” adalah melibatkan semua pihak, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "jarum steril" adalah jarum baru dalam kemasan utuh yang belum digunakan dan/atau sudah digunakan tetapi sudah disucikan.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "pendukung pengobatan" adalah pemeriksaan medis dan sosial yang diperlukan sebelum dan sesudah dilaksanakannya pengobatan, misalnya: pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan foto rontgen, pengawas minum obat dan pendukung lainnya.

Yang dimaksud dengan "obat anti retroviral" adalah obat untuk menghambat pertumbuhan HIV dalam tubuh ODHA.

Yang dimaksud dengan "infeksi oportunistik" adalah infeksi pada ODHA yang disebabkan oleh kuman-kuman dimana kuman-kuman ini pada orang sehat sebenarnya tidak berbahaya (jinak). Pada ODHA kuman-kuman jinak ini menjadi berbahaya karena kekebalan tubuhnya telah menurun karena secara perlahan-lahan telah dirusak oleh HIV.

Pasal 13

- Cukup Jelas
- Pasal 14
Yang dimaksud dengan "*unlinked anonymous*" adalah tes yang dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukankedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidakdicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dantidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampelepidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2018 NOMOR 3